

BUPATI KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENUGASAN TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kepulauan Meranti diperlukan intervensi vaksinasi untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang tentang Penerimaan dan Penugasan Tenaga Vaksinator Tambahan dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirkali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/VIII/2004 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 13. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104
 /2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus 2019

- (COVID-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 8. Corona Virus Disease 2019 adalah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
- 9. Tim Verifikator adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi dokumen usulan penerimaan tenaga vaksinator tambahan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- 10. Tenaga Vaksinator tambahan adalah Dokter, Perawat, dan Bidan yang bertugas didalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memastikan pemberian vaksin COVID-19 dengan aman dan efisien, dan tidak sedang terikat pada suatu kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta.
- 11. Gaji adalah upah perbulan yang diterima oleh tenaga vaksinator tambahan.

- 12. Insentif adalah upah tambahan perbulan yang diterima oleh tenaga vaksinator tambahan diluar gaji pokok.
- 13. Akomodasi adalah pemberian bantuan transportasi yang diberikan kepada tenaga vaksinator tambahan.
- 14. Konsumsi adalah pemberian bantuan makan dan minum yang diberikan kepada tenaga vaksinator tambahan.

BAB II PENERIMAAN DAN PENUGASAN/PENGANGKATAN Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan menyusun dan mengusulkan formasi Tenaga Vaksinator Tambahan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Formasi Tenaga Vaksinator Tambahan disusun berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Formasi Tenaga Vaksinator Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat penetapan.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Tenaga Vaksinator Tambahan dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan :
 - a. Jumlah Tenaga Vaksinator Tambahan yang dibutuhkan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
 - b. Format dokumen yang harus disiapkan oleh pelamar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Batas waktu pengajuan surat lamaran; dan
 - d. Persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penerimaan Tenaga vaksinator tambahan dilakukan secara objektif dan selektif oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (1) Tenaga vaksinator tambahan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan Kedokteran, Keperawatan dan Bidan.
- (2) Tenaga vaksinator tambahan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan, pemetaan sasaran, dan rencanana/jadwal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Melakukan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. Membantu tim vaksinator puskesmas dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19;
 - d. Melakukan penyuluhan, pendaftaran, skrining, penginputan sistem, penyuntikan, dan observasi terhadap peserta vaksin COVID-19;
 - e. Melakukan sweeping dan door to door dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - f. Melakukan penanganan terhadap KIPI didalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - g. Membuat laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap kegiatan vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Penugasan/Pengangkatan Tenaga Vaksinator Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 5

- (1) Tenaga vaksinator tambahan diberikan hak berupa :
 - a. Gaji;
 - b. Insentif:
 - c. Akomodasi:
 - d. Konsumsi; dan
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Keterangan selesai masa penugasan.
- (2) Besaran gaji dan insentif tenaga vaksinator tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) point (11) dan (12) adalah sebagai berikut:

No	Profesi	Gaji / Bulan	Insentif
1	Dokter Umum	Rp. 3.500.000	Rp. 8.000.000
2	Perawat	Rp. 1.500.000	Rp. 4.500.000
3	Bidan	Rp. 1.500.000	Rp. 4.500.000

- (3) Gaji dan insentif tenaga vaksinator tambahan sebagaimana dimaksud pada (1) point (11) dan (12) dibayarkan secara non tunai melalui transfer ke rekening Bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau secara tunai dengan melampirkan bukti penerimaan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Besaran gaji dan insentif tenaga vaksinator tambahan disesuaikan dengan Standar Belanja Umum (SBU) Daerah yang berlaku.
- (5) Besaran gaji dan insentif tenaga vaksinator tambahan tersebut merupakan harga tertinggi dan dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (6) Besaran akomodasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) point (12) disesuaikan dengan Standar Belanja Umum (SBU) Daerah yang berlaku.
- (7) Besaran konsumsi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) point (13) disesuaikan dengan harga riil di lapangan dan tidak melebihi harga di Standar Belanja Umum (SBU) Daerah yang berlaku.

- (1) Setiap tenaga vaksinator tambahan memiliki kewajiban berupa :
 - a. Setia dan taat Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah:
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan, martabat negara dan Pemerintah;
 - d. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. Menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- k. Membuat laporan hasil pekerjaan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 1. Mengikuti pratugas untuk menunjang pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- m. Patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pimpinan/atasan.
- (2) Berkewajiban masuk kerja berdasarkan jam kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Setiap tenaga vaksinator tambahan dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam dan luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Tenaga Medis, Paramedisdan Non Medis yang bersangkutan;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Tenaga Medis, Paramedisdan Non Medis, kecuali untuk kepentingan Dinas;
- h. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- j. Melakukan penyalahgunaan narkoba.

- (1) Tenaga tenaga vaksinator tambahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pelanggaran disiplin dan harus dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh tenaga vaksinator tambahan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenisnya terdiri dari :
 - a. Ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas;
 - b. Sedang berupa pemberhentian pembayaran gaji maksimum 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - c. Berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga vaksinator tambahan.

Pasal 9

Dalam menentukan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga vaksinator tambahan yang bersifat berat, sedang dan/atau ringan harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Motivasi yang mendorong terjadinya pelanggaran;
- b. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindakan pelanggaran; dan
- c. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

BAB IV PEMBINAAN Pasal 10

Pembinaan tenaga vaksinator tambahan diarahkan untuk membantu pemberian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina tenaga vaksinator tambahan adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kebijakan terhadap pembinaan tenaga vaksinator tambahan secara teknis dan operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V PENILAIAN Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan penilaian secara berkala 1 (satu) bulan sekali atas prestasi kerja masing-masing tenaga vaksinator tambahan dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk efektifitas dalam memberikan penilaian, Kepala Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja.
- (3) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PEMBERHENTIAN Pasal 13

Tenaga vaksinator tambahan diberhentikan apabila:

- a. Masa berlaku keputusan Pengangkatan tenaga vaksinator tambahan telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
- c. Melakukan tindak pidana;

- d. Melakukan penyalahgunaan narkoba; dan/atau
- e. Meninggal dunia.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 15

- (1) Apabila tenaga vaksinator tambahan dalam masa bertugas terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawaab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tenaga vaksinator tambahan tetap dibayarkan gaji per bulannya;
 - b. Tenaga vaksinator tambahan dilakukan pengobatan sampai dengan sembuh; dan
 - c. Apabila tenaga vaksinator tambahan meninggal dunia akan dilaksanakan prosesi pemakaman berdasarkan ketentuan protokol penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dari bulan Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 11 MARET 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 11 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN
TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :			
Nama : Tempat / Tanggal Lahir : Agama : Pendidikan Terakhir : Alamat Tempat Tinggal :			
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Vaksinator Tambahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa perjanjian () bulan.			
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti u.p. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.			
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati dan dalam Perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Vaksinator Tambahan yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.			
4. Bersedia dan Sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Tenaga Vaksinator Tambahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.			
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.			
Yang membuat Pernyataan			
MATERAI Rp.10.000			
RIIPATI KEPIII AIIAN MERANTI			

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama : Tempat / Tanggal Lahir : Agama : Pendidikan Terakhir : Alamat Tempat Tinggal :		
Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.		
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.		
Yang membuat Pernyataan		
MATERAI Rp.10.000		
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,		
MUHAMMAD ADIL		

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN
TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTUGAS DILUAR JAM DINAS

rang bertanda tangan di bawan ini :
Nama : Tempat / Tanggal Lahir : Agama : Pendidikan Terakhir : Alamat Tempat Tinggal :
Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk bertugas sebagai Tenaga Vaksinator Tambahan diluar jam dinas di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.
Yang membuat Pernyataan
MATERAI Rp.10.000
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN
TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN SEMUA PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Tempat / Tanggal Lahir : Agama : Pendidikan Terakhir : Alamat Tempat Tinggal :
Dengan ini menyatakan bahwa bersedia mengembalikan sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke Kas Daerah melalui Bank pemerintah, bila saya mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.
Yang membuat Pernyataan
MATERAI Rp.10.000
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN
TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

SURAT PERJANJIAN

SUKAI FERUANUIAN				
	NOMOR:			
]	PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DENGAN TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI			
di ba	ada hari ini, tanggal, kami yang bertanda tanga vah ini :			
`	ang bertanda tangan di bawah ini :			
1.	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan dala Surat Perjanjian Kerja ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA	ım		
2.	Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pendidikan : Alamat Tempat Tinggal : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan dalam Sur Perjanjian Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.	at		

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan PIHAK PERTAMA, sebagai Tenaga Vaksinator Tambahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan masa perjanjian kerja (.....) bulan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, menerima penugasan sebagai Tenaga Vaksinator Tambahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tenaga Vaksinator Tambahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerima hak dari PIHAK PERTAMA berupa :

Gaji, Akomodasi, dan Konsumsi untuk setiap bulannya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatanberdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. gaji sebesar Rp.
- b. Akomodasi sebesar Rp.
- c. Konsumsi sebesar Rp.
- d. pembayaran gaji, akomodasi dan Konsumsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c direalisasikan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Berjalan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Tahun tentang Penerimaan dan Penugasan Tenaga Vaksinator Tambahan dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Pasal 5

- (2) PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang masa perjanjian kerja PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil kerja berdasarkan evaluasi PIHAK KEDUA memperoleh nilai yang baik.
- (3) Apabila masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berakhir, PIHAK KEDUA berjanji untuk tidak menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan sebesar 6 (enam) kali lipat seluruh penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui upaya hukum/gugatan ke pengadilan dengan memilih domisili yang tetap di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada Hari dan Tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

> Materai 10.000

NAMA JELAS

Nama Pangkat NIP

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

PENILAIAN KINERJA TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	PERILAKU KERJA	NILAI (0-100)
1	Orientasi Pelayanan	
2	Integritas	
3	Komitmen	
4	Disiplin	
5	Kerja sama	
6	Kesetiaan	
7	Ketaatan	
8	Kejujuran	
9	Inisiatif	
TOT	AL NILAI	

RENTANG NILAI

Sangat Baik : 91 - 100

Baik : 76 - 90

Cukup : 61 - 75

Kurang : 51 - 60

Buruk : 50 ke bawah

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

> Nama pangkat Nip

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN
TENAGA VAKSINATOR TAMBAHAN DALAM
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

MUHAMMAD ADIL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama : No. KTP : Alamat : Pekerjaan :				
	teberatan/memberikan persetujuan sepenuhnya (saudara/wali lainnya) :			
Nama : Tempat / Tanggal Lahir : Agama : Pendidikan Terakhir : Alamat Tempat Tinggal : Untuk menjadi Tenaga Vaksinator Tambahan dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
poroccajaan ini asoomas	a unitair diporganianair bobagainiana mootiinjai			
	Yang membuat pernyataan			
	Materai Rp. 10.000			
	BUPATI KEPULAUAN MERANTI,			